

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan, sedangkan perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah segala sesuatu yang akan menimbulkan perikatan.¹ Suatu perjanjian itu tidak bisa ditarik ulang dengan pengecualian dari kesepakatan dua belah pihak, atau sebab beberapa alasan yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Sebuah perjanjian haruslah dijalankan dengan iktikad baik.²

Perjanjian adalah janji antara dua pihak atau lebih yang melakukan suatu perjanjian, sehingga tidak menutup kemungkinan janji-janji itu tidak terpenuhi. Prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu.³

Perjanjian merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat bahkan sudah menjadi kebiasaan. Perjanjian memiliki banyak makna atau pengertian, sebagaimana pendapat R. Subekti mengenai perjanjian, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian

¹ Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Cetakan ke-2, Lingkar Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 4.

² Indri Julia Hardini, "Penentuan wanprestasi pada perjanjian lisan yang tidak ditentukan pembagian keuntungan (studi kasus putusan pengadilan negeri tebo jambi nomor 18/ptd.g.s/2021/pn.mrt)", jurnal hukum adigama, edisi 4 nomor 2, desember 2021, hlm. 3061.

³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 87.

yang dilakukan dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang tertulis.⁴ Perjanjian mengandung unsur, janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dalam bentuk yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1313 KUHPdata dijelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1320 KUHPdata juga menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan mereka dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.⁵ Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat di batalkan, jika syarat tiga dan empat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.⁶ Perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja, antara individu dengan individu yang lain maupun dilakukan antara individu dengan badan hukum, hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak.⁷

Perjanjian dibuat dengan harapan bahwa semua yang telah disepakati akan berjalan sesuai harapan, tetapi dalam beberapa situasi, pertukaran prestasi kadang-kadang tidak berjalan sesuai harapan, yang menyebabkan sebuah peristiwa yang disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah ketika seorang debitur tidak dapat memenuhi atau melaksanakan prestasi yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, ini biasanya juga didefinisikan sebagai pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktu, tidak menurut selayaknya, atau tidak dilaksanakan sama sekali.

⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2009, hlm. 1.

⁵ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 16.

⁷ Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)*, Privat Law Vol. IV No. 2, 2016.hlm. 113-122.

Perjanjian di bagi menjadi dua yaitu perjanjian tulisan dan perjanjian lisan (tidak tertulis).⁸

Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang di lakukan dalam wujud lisan atau cukup dengan kesepakatan antara para pihak.⁹ Perjanjian tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris. Kontrak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta notaris.¹⁰ Dalam perjanjian lisan terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dianggap sebagai elemen konstitutif dari mengikat kontrak.¹¹ Perjanjian yang dibuat secara sah menciptakan kekuatan hukum untuk mengikat para pihak dalam perjanjian lisan, perjanjian lisan juga dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, kekuatan mengikat dari perjanjian lisan dapat muncul dari asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.¹² Kekuatan perjanjian lisan tergantung dari pembuktian perjanjian lisan dan pembuktian para pihak,¹³ dikarenakan kurangnya bukti otentik antara kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak dengan mudah mengingkari perjanjian yang telah dibuat. Salah

⁸ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 98.

⁹ *Ibid*, hlm. 28.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 29.

¹¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 43.

¹² Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum perdata, pasal 1338.

¹³ Nugraha Endi Yuaga dkk, "tinjauan yuridis terhadap wanprestasi pada perjanjian lisan (studi putusan pengadilan negeri rembang nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg)" *Diponegoro Law Journal* Volume 12, Nomor 2, Tahun 2023, hlm. 3.

satu contoh kasus wanprestasi perjanjian lisan ada pada Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 18/Pdt/G.S/2021/PN.Mrt, atas nama Jamiyo sebagai penggugat terhadap Itsna hilmi rusdha sebagai tergugat I dan Ahmadun sebagai tergugat II. Pada kasus ini tergugat II adalah investor sekaligus tenaga pemasar pada komunitas *Sirius star community* (SSC) yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat salah satunya adalah penggugat. Selanjutnya, dana tersebut akan dikelola oleh Tergugat I untuk diperjualbelikan di Bursa Saham dengan kesepakatan pembagian keuntungan sebesar 4,5% setiap bulan, perjanjian investasi ini dilakukan secara lisan.

Penggugat kemudian bersedia menginvestasikan uangnya sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2019, sebesar Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2019, dan sebesar Rp150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Juli tahun 2019. Penggugat pertama kali melakukan penarikan dana pada bulan November 2019 sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua dilakukan pada bulan Desember sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah). Pada bulan april tahun 2020 penggugat kembali menginvestasikan uang sebesar Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah), terhitung penggugat telah menginvestasikan uangnya sebesar 165.000.000,00,- (seratus enam puluh lima juta rupiah). Terhadap Kasus ini Pengadilan Negeri Tebo memutuskan mengabulkan gugatan penggugat, serta menetapkan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian, menghukum tergugat I dan tergugat II untuk mengembalikan

dana investasi sejumlah Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah), serta menghukum tergugat I untuk memberikan sita jaminan atas aset yang dimiliki oleh tergugat I yaitu 1 (satu) kendaraan roda empat merek Toyota Yaris 1.5 M/P (NSP 151 R-CAAMVKD) jenis minibus buatan tahun 2018 dengan nomor polisi BH 1748 WD milik tergugat I yaitu Utsna Hilmi Rusdha.

Pada putusan tersebut, hakim hanya mempertimbangkan alasan penggugat tersebut tidak mendapatkan keuntungan tetapi hakim tidak mempertimbangkan alasan kenapa tergugat tidak dapat memberikan keuntungan. Dari kasus di atas, kasus ini menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Terhadap Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap perjanjian lisan dalam Putusan No. 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian lisan dalam Putusan Pengadilan No.18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim terhadap perjanjian lisan dalam Putusan No. 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt
2. Untuk menganalisis bagaimana kekuatan hukum perjanjian lisan dalam Putusan Pengadilan No.18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang kontrak lisan. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kekuatan hukum mengenai perjanjian lisan dan bagaimana undang-undang dapat melindungi mereka dalam situasi seperti ini, meningkatkan kesadaran tentang risiko yang terkait dengan pelaksanaan kontrak lisan, serta akan membantu masyarakat untuk terhindar dari hal-hal yang akan merugikan mereka terhindar dari kesewenang-wenangan praktik kontrak lisan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat membantu hakim pengadilan sebagai acuan yang komprehensif dalam menilai validitas serta kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam proses persidangan, penelitian ini diharapkan mampu memperluas cakupan pemahaman hakim terhadap unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, serta asas *pacta sunt servanda* yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdara, penelitian ini juga turut mendorong interpretasi hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika hubungan hukum yang tidak selalu dituangkan secara tertulis, namun tetap mengikat secara hukum apabila memenuhi syarat dan didukung oleh alat bukti yang relevan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Ridana Sinaga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan judul penelitian “Analisis hukum terhadap wanprestasi atas perjanjian hutang piutang (studi putusan pengadilan negeri No.686/Pdt.g/2021/PN.Mdn)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode penelitian normatif serta sama-sama meneliti perjanjian lisan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokusnya, di mana penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim terkait dengan alat bukti yang tidak tertulis, sementara penelitian penulis berfokus pada kekuatan hukum yang berlaku pada perjanjian lisan.¹⁴
2. Penelitian yang di lakukan oleh Adelia Chairas mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan judul “Tanggung jawab hukum pihak ketiga sebagai pemberi layanan jasa pembayaran listrik kepada konsumen pengguna listrik (Studi penelitian di wilayah kota Lhokseumawe)”.¹⁵ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama meneliti perjanjian lisan. Adapun perbedaannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum pihak ketiga sebagai agen penyedia

¹⁴ Ridana Sinaga, :*“Analisis hukum terhadap wanprestasi atas perjanjian hutang piutang (studi putusan pengadilan negeri nomor 686/pdt.g/2021/pn.mdn)”*, skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023, hlm. 1-14.

¹⁵ Adelia Chairas, dkk, *“Tanggung jawab hukum pihak ketiga sebagai pemberi layanan jasa pembayaran listrik kepada konsumen pengguna listrik (studi penelitian di wilayah kota lhokseumawe)”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 2, no. 1 (8 Januari 2019), hlm. 56. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v2i1.4065>.

serta akibat hukum yang diterima oleh pihak ketiga, sementara penelitian penulis berfokus pada kekuatan hukum perjanjian lisan dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indri Julia Hardini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan judul penelitian yaitu “Penentuan wanprestasi pada perjanjian lisan yang tidak ditentukan pembagian keuntungan (Studi kasus putusan pengadilan negeri tebo Jambi nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt)”. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan terletak pada penggunaan metode penelitian hukum normatif serta kesamaan objek penelitian, yaitu mengenai perjanjian lisan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada penentuan perjanjian lisan yang tidak mengatur pembagian keuntungan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kekuatan hukum serta pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terkait perjanjian tersebut.¹⁶
4. Penelitian yang dilakukan oleh Billy Dicko Stepanus Harefa dengan judul Penelitian yaitu “Kekuatan hukum perjanjian lisan apabila terjadi wanprestasi (Studi putusan pengadilan negeri Yogyakarta nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk)”.¹⁷ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan terletak pada pembahasan

¹⁶ Indri Julia Hardini, “Penentuan wanprestasi pada perjanjian lisan yang tidak ditentukan pembagian keuntungan (studi kasus putusan pengadilan negeri tebo jambi nomor 18/pdt.g.s/2021/pn.mrt)”, jurnal hukum adigama, edisi 4 nomor 2, desember 2021, hlm. 3061.

¹⁷ Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana, “Kekuatan hukum perjanjian lisan apabila terjadi wanprestasi (studi putusan pengadilan negeri yogyakarta nomor 44/pdt.g/2015/pn.yyk)” privat law vol. iv no. 2 juli-desember 2016, 113-122.

mengenai perjanjian lisan serta penggunaan metode penelitian hukum normatif. Adapun perbedaannya terdapat pada putusan yang dikaji serta fokus penelitian, di mana penelitian ini menitikberatkan pada kekuatan hukum perjanjian lisan untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada alat bukti dalam perjanjian lisan serta pertimbangan hakim dalam menentukan kekuatan hukum.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata, karena perjanjian itu sebagai salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikat dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya.¹⁸ Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian, jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan.¹⁹ Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari

¹⁸ Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 48.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 97.

toestemming yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat).

Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.²⁰

Menurut Djumialdji, perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang individu bersumpah kepada orang lain, atau di mana setidaknya dua individu saling menjamin untuk melakukan sesuatu.²¹ Pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi (pihak yang pasif) adalah debitur atau orang yang berhutang.²² Kreditur dan debitur inilah yang disebut subyek perikatan. Obyek perikatan yang merupakan hak kreditur dan kewajiban debitur biasanya dinamakan “Prestasi”.

Pasal 1313 KUHPdata memberikan definisi persetujuan adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas, tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “Perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 97-98.

²¹ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 11.

²² R. Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 205.

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “Saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²³ R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁴ Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

- 1) Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
- 2) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum;
- 3) Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 36.

²⁴ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 49.

perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

2. Jenis-jenis perjanjian

Perjanjian terdiri dari dua macam yaitu:²⁵

a. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah suatu perjanjian dimana mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahkan barang. Perjanjian obligatoir terdiri dari beberapa bentuk yaitu :

1) Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai. Kemudian, perjanjian yang saling melengkapi atau perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membuat hak istimewa dan komitmen pada kedua pihak serta sebaliknya, misalnya perjanjian kerja sama atau partisipasi, kesepakatan sewa, kesepakatan jual-beli, dan perjanjian perdagangan.²⁶

2) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan manfaat dari padanya. Contoh dari perjanjian ini adalah

²⁵ Komariah, "*Hukum perdata*", UMM Press, Malang, 2005, hlm. 169.

²⁶ Lukman Santosa, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala, 2012, hlm. 12.

perjanjian hibah, pinjam meminjam tanpa biaya dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan, perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain, misalnya seperti jual beli, sewa menyewa dan pinjam meminjam dengan bunga.²⁷

3) Perjanjian konsensual, perjanjian riil dan perjanjian formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa²⁸. Perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan obyek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai.²⁹ Sedangkan, perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.³⁰

4) Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama, dan perjanjian campuran

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya

²⁷ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm. 59.

²⁸ Komariah, *Op.Cit.*, hlm. 171.

²⁹ Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 46.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 47-48

perjanjian leasing, *franchising* dan *factoring*. Sedangkan, perjanjian campuran adalah perjanjian kombinasi atau gabungan dari dua atau lebih perjanjian bernama, misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar).³¹

b. Perjanjian Non Obligatoir

Perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Perjanjian non obligatoir terdiri dari beberapa macam yaitu :³²

1) *Zakelijk Overeenkomst*

Zakelijk Overeenkomst adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, objeknya adalah hak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik nama atas tanah.

2) *Bevinds Overeenkomst*

Bevinds Overeenkomst adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim.

3) *Liberatoir Overeenkomst*

Liberatoir Overeenkomst adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.

³¹ *Ibid.*, Hlm. 35-36.

³² Komariah, *Op.Cit.*, Hlm. 171.

4) *Vaststelling Overeenkomst*

Vaststelling Overeenkomst adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan.

3. Bentuk-bentuk perjanjian

Perjanjian bisa dilakukan dalam bentuk tertulis maupun dengan cara lisan, dan tidak jarang dijumpai perjanjian yang dilakukan secara diam-diam. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, di pasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari, hutang-piutang dengan sahabat, dan lain-lain. Adapun bentuk-bentuk perjanjian yaitu :

a. Perjanjian tertulis

Perjanjian tertulis merupakan suatu keharusan karena menyangkut kepentingan orang yang membuatnya. Setiap perjanjian harus dibuat rekaman sebagai *hard copy* untuk mendapatkan kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian yang sah dapat diwujudkan. Kelemahan perjanjian tertulis adalah dibuat sangat formal dan memakan waktu yang relatif lebih lama dari perjanjian lisan.

b. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak.³³ Perjanjian lisan adalah sebuah kontrak yang telah disetujui secara lisan, dimana perjanjian lisan ini juga memiliki kekuatan hukum mengikat.³⁴

³³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2012, hlm, 3.

³⁴ *Ibid.* hlm. 4.

4. Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.³⁵ Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan. Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efesien selama periode waktu tertentu.³⁶

5. Prestasi dan Wanprestasi

Menurut Nanda Amalia, Prestasi atau dalam hukum kontrak dikenal juga dalam istilah Inggris sebagai *performance* adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama (*term and condition*). Macam-macam prestasi adalah yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.³⁷

Wanprestasi atau yang juga dikenal dengan cidera janji ataupun *breach of contract* adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi/kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian ataupun

³⁵ Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I , BPFE, Yogyakarta, 2001, hlm 1.

³⁶ Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet, I, BPFE, Yogyakarta, 2003, hlm. 5.

³⁷ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Lhokseumawe-Aceh, 2013, hlm. 7.

tanpa kesalahan (kesangajaan dan kelalaian). Konsekuensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.³⁸

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Ada 4 (empat) akibat wanprestasi, yaitu :³⁹

- a. Perikatan tetap ada,
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur, ditegaskan dalam pasal 1243 KUHPerdara,
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah wanprestasi,
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya, ditegaskan dalam pasal 1266 KUHPerdara.

6. Syarat sahnya perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa dan tidak dibawah pengampuan.

³⁸ *Ibid.* hlm 7.

³⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Biena Edukasi, Lhokseumawe, 2015, hlm. 93.

c. Suatu hal tertentu;

Apa yang akan diperjanjikan harus secara jelas dan rinci atau keterangan dalam objek, diketahui hak dan kewajiban dari tiap-tiap pihak.

d. Suatu sebab yang halal;

Perjanjian itu harus mempunyai tujuan yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.⁴⁰

Untuk melakukan atau membuat suatu perjanjian yang sah, maka para pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat tersebut. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat di batalkan, karena syarat pertama dan kedua itu syarat yang objektif, sedangkan pada syarat ketiga dan keempat maka perjanjiannya batal demi hukum dan dianggap tidak sah.

7. Asas-asas hukum perjanjian

Macam-macam asas dalam hukum perjanjian yaitu;

a. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian telah terjadi jika ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pada pasal tersebut, ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.⁴¹

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak artinya bebas menentukan isi perjanjian dan dengan siapa mengadakan perjanjian. Asas kebebasan berkontrak

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 90-91.

⁴¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 176.

bersifat universal yang merujuk pada adanya kehendak yang bebas dari setiap orang untuk membuat kontrak atau tidak membuat kontrak. Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan yang mutlak, karena bagaimanapun undang-undang tetap membatasinya.⁴²

c. *Asas pacta sunt servanda*

Asas ini berkaitan dengan akibat suatu perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa, “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak harus menghormati perjanjian dan melaksanakannya karena perjanjian itu merupakan kehendak bebas para pihak.⁴³

d. *Asas Itikad Baik*

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

8. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Pasal 1381 KUH Perdata telah menegaskan cara-cara hapusnya atau berakhirnya suatu perjanjian, yaitu:⁴⁴

- a. Angsuran lunas;
- b. Kesepakatan angsuran, diikuti oleh perwalian;
- c. Pemulihan kewajiban (*novatie*);

⁴² Smart Lawyer, *Lima Asas-asas Kontrak yang Wajib Diketahui* <https://smartlawyer.id/asas-asas>, 31 Oktober 2021, Diakses Tanggal 17 Februari 2025 Pukul 12.07

⁴³ Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 91.

⁴⁴ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum perdata, Pasal 1381.

- d. Penggantian kewajiban (*remunerasi*);
- e. Pencampuran kewajiban;
- f. Pengurangan kewajiban
- g. Pemusnahan produk yang terutang;
- h. Pembatalan dan batal komitmen;
- i. Pemberlakuan untuk kondisi batal;
- j. Dihentikan atau kedaluwarsa.

9. Jenis-jenis putusan

Menurut istilah, putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*).⁴⁵ Jenis-jenis putusan antara lain :

- a. Dilihat dari segi fungsinya
 - 1) Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara, baik telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun belum.⁴⁶
 - 2) Putusan sela putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang bertujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.⁴⁷ Terdapat 4 jenis putusan sela, yaitu:⁴⁸

⁴⁵ Bahrussam Yunus (Editor), *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 213.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 250.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 25.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 252-253.

- a) Putusan Preparatoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.
 - b) Putusan Interlucotoir adalah putusan yang berisi bermacam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
 - c) Putusan Insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan adanya insiden tertentu, yakni timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan.
 - d) Putusan Provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.
- b. Dilihat dari sisinya putusan terbagi menjadi 4 macam yaitu:⁴⁹
- 1) NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*) adalah putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan :⁵⁰
 - a) Gugatan tidak berdasar hukum,
 - b) Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung,
 - c) Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung, atau dalil gugat kontradiksi, atau objek

⁴⁹ Asmu'i Syarkowi, *Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata*, di akses tanggal pada 02 Desember 2024 https://pasungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-%20Tentang%20Putusan1.

⁵⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Badilag, Jakarta, 2014, hlm. 177.

yang disengketakan. tidak jelas, atau petitum tidak jelas dan atau tidak dirinci.

- d) Gugatan prematur, belum waktunya diajukan, seperti gugat melunasi hutang padahal belum jatuh tempo, atau mengajukan gugatan kewarisan padahal tidak ada pewarisnya (belum meninggal).
 - e) Gugatan *nebis in idem* karena telah pernah diputus oleh pengadilan dengan objek dan pihak-pihak yang sama.
 - f) Gugatan *error in persona* karena salah alamat, atau salah orang.
 - g) Gugatan daluarsa karena yang dituntut telah melampaui waktu yang ditentukan undang-undang, seperti gugatan pembatalan perkawinan dengan alasan diancam setelah lewat waktu enam bulan.
 - h) Gugatan *hanging*, dihentikan sementara menunggu putusan dari Mahkamah Agung karena adanya sengketa kewenangan mengadili.
- 2) Putusan gugur adalah Putusan yang dijatuhkan ketika penggugat tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat hadir.
 - 3) Putusan menolak adalah putusan yang dijatuhkan dengan alasan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti atau tidak dapat membuktikan dalil gugatan.

- 4) Putusan mengabulkan adalah putusan yang dijatuhkan karena karena dalil gugatan terbukti dan /atau dapat dibuktikan.
- c. Dilihat dari sifatnya putusan terdiri dari 3 macam :⁵¹
- 1) Putusan deklaratif (*Declaratoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan, dimana pernyataan tersebut merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status.
 - 2) Putusan konstitutif (*Constitutif vonnis*) Putusan konstitutif adalah putusan yang menciptakan hukum baru ataupun meniadakan suatu keadaan hukum yang telah ada.
 - 3) Putusan konstitutif (*Condemnatoir vonnis*) putusan kondemnator adalah putusan yang amar putusannya menghukum salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan.
 - 4) Dilihat dari segi kehadiran para pihak, putusan terdiri dari 2 macam yaitu:
 - 1) Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat atau para Tergugat dengan tanpa alasan yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut.
 - 2) Putusan Kontradiktor adalah putusan yang dijatuhkan apabila Tergugat hadir atau pernah hadir dalam persidangan.⁵²

⁵¹ Asmu'i Syarkowi, *Op. Cit.*, hlm 13-14.

⁵² *Ibid.*, hlm. 14.

10. Teori penjatuhan putusan

Terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, antara lain yaitu:

a. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.⁵³

b. Teori pendekatan intuisi

Pendekatan intuisi digunakan hakim dalam penjatuhan suatu putusan yang lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhanan putusan harus dilakukan sistematis dan penuh kehati-hatian. Pendekatan keilmuan merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu sengketa, hakim didalam memutuskan suatu perkara harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim.

⁵³ Ahmad Rifai, “*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.

d. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara yang dihadapi sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak putusan yang dijatuhkan.

e. Teori *ratio decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini dapat digunakan oleh hakim agar putusan-putusan yang dijatuhkan memenuhi dimensi keadilan formil dan keadilan substantif.⁵⁴

G. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

⁵⁴ Dedy Muchti Nugroho, “Penemuan hukum oleh hakim dalam perkara perdata berdasar asas peradilan yang baik”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 10 No. 1 Mei 2017, hlm. 21.

menganalisisnya”. Di samping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.

Metode penelitian merupakan pendekatan tentang apa dan bagaimana yang diterapkan dalam penelitian.⁵⁵ Metode penelitian merupakan teknik atau cara untuk mencari atau memperoleh sesuatu dengan mengumpulkan dan mencatat data sekunder yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah.⁵⁶

Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah “Kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.⁵⁷ Metode penelitian yang di lakukan dalam penelitian ini yaitu;

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu “Proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum”.⁵⁸ Fokus penelitian adalah melakukan kajian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm.6

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.105.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm

37.

⁵⁸ Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

yang terkait dengan penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian lisan pada putusan No.18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt serta bagaimana kekuatan hukum perjanjian lisan dalam putusan tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan guna memahami bagaimana norma hukum diterapkan, ditafsirkan, dan dikembangkan dalam praktik.⁵⁹ Karakteristik dalam penelitian ini adalah berfokus pada satu atau beberapa kasus yang relevan dan representatif, dan menggunakan sumber primer berupa putusan pengadilan yaitu putusan dengan nomor perkara 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt. Tujuan dari pendekatan ini adalah mengidentifikasi penerapan norma hukum dalam konteks factual serta menilai konsistensi dan argumentasi hukum dalam putusan hakim.

c. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, sumber hukum primer dan tersier yang terdiri dari:⁶⁰

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum

⁵⁹ Wiwik idiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Cetakan pertama, Publika Global Media, Yogyakarta, April 2024, hlm. 119.

⁶⁰ M.Siddig Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022, hlm. 37.

primer berupa; Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, putusan pengadilan No. 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan mamahami bahan hukum primer, dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum tentang perjanjian, dokumen-dokumen serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah wanperstasi perjanjian secara lisan serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian secara lisan yang nantinya akan menjadi pedoman penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier yaitu sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, diantaranya adalah teks hukum berupa majalah, kamus serta ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang di susun oleh Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Inggris yang di tulis oleh Yohanes Aristianto dan Buku Panduan Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

d. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jenis pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.

Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website yang selaras atau berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.⁶¹

⁶¹ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 48.